



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
KECAMATAN BATUKLIANG

Alamat : Jalan Ilang Cakre/ Raden Buru- Mantang Batukliang, Kode Pos 83552

KEPUTUSAN CAMAT BATUKLIANG
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
NOMOR : 30 TAHUN 2023

T E N T A N G

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PADA KANTOR CAMAT BATUKLIANG KABUPATEN LOMBOK TENGAH
TAHUN 2023

CAMAT BATUKLIANG

Menimbang

- a. bahwa sesuai ketentuan pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 35 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) OPD dilingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu menetapkan Keputusan Camat Batukliang tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informatika dan Dokumentasi (PPID) di Lingkup OPD Kantor Camat Batukliang.

Mengingat

- 1. Undang undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang pembentukan daerah-daerah tingkat II dalam wilayah daerah-daerah tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
- 2. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 6, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846).
- 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ;
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah

7. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2019 Nomor 6);
8. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 29 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik (Berita Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2015 Nomor 29

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU** : Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) OPD di Lingkungan Kecamatan Batukliang dengan susunan pejabat sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) OPD di Lingkungan Kecamatan Batukliang sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- a. membantu PPID Utama melaksanakan tanggung jawab, tugas dan kewenangannya;
 - b. menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan;
 - c. melaksanakan inventarisasi, penyimpanan, dan mengolah informasi dan dokumentasi menjadi bahan informasi publik pada masing-masing perangkat daerah;
 - d. menyediakan informasi dan dokumen yang berada dalam lingkup daerah penguasaan perangkat ;
 - e. melayani permintaan informasi dan dokumentasi publik kepada pemohon terhadap informasi yang tidak dikecualikan;
 - f. melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi yang berada dalam lingkup penguasaan perangkat daerah; dan
 - g. mengklarifikasi informasi dan dokumentasi yang terdiri dari informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara serta merta, informasi yang wajib tersedia setiap saat, dan informasi dikecualikan.
- KETIGA** : Segala biaya yang dikeluarkan akibat di tetapkan Keputusan ini, dibebankan pada DPA Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2023
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mantang
Batukliang, 02 Oktober 2023
Camat Batukliang



Tembusan :

1. Yang bersangkutan untuk maklum dan dilaksanakan.

Lampiran Keputusan Camat Batukliang Kabupaten Lombok Tengah

Nomor : 30 Tahun 2023

Tanggal : 02 - 10 - 2023

Tentang : Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) OPD di Lingkungan Kantor Camat Batukliang Kabupaten Lombok Tengah.

No.	NAMA/JABATAN STRUKTURAL	JABATAN PADA PPID
1.	Camat Batukliang	Atasan PPID
2.	Sekretaris Camat Batukliang	Ketua
3.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Camat Batukliang	Sekretaris
4.	Kasi Trantib	Ketua Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi
5.	Kasi Kesra	Ketua Bidang Pengelolaan Data dan Klarifikasi Informasi
6.	Kasi PMD	Ketua Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi
7.	Desivia puspa eriyana	Anggota
8.	Ahmad Irfani Bimantara	Anggota
9.	L.Abdul Karim Wahyudi	Anggota
10.	Akpe Mitra Dadjur	Anggota

Camat Batukliang, ✓
KECAMATAN
BATUKLIANG
LALU SUDIRMAN, S.Si.MM
NIPK19691231 199003 1 049